



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syari'ah antara :

1. Ma'rifah,SE, umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Griya Prima Utara,Rt.002, Rw.020, Kelurahan Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ENDRA,S.H.M.H dan TRI HARINI,SH Advocat/ Penasehat Hukum pada kantor ENDRA,S.H,M.H & PATNERS yang beralamat di Jatimalang Rt.04 Rw.02 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2016 dan terdaftar dalam Register Kuasa pada Pengadilan Agama Surakarta Nomor 13/PP/PA.Ska/2016 tanggal 20 Januari 2016, yang semula Penggugat selanjutnya disebut Pembanding ;

Melawan

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/Pta.Smg
Lembar 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Mulia (PT BPRS Dana Mulia), alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 10 Surakarta dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sri Wagito, Rima Parawati Bala dan Rochmad Judianto yang merupakan karyawan PT BPRS Dana Mulia berdasarkan surat kuasa tanggal 03 Desember 2015, semula Tergugat I, selanjutnya disebut Terbanding I.
2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, alamat Jalan lawu No 202, Karanganyar, Semula Tergugat II selanjutnya disebut Terbanding II.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Ska. tanggal 07 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Awwal 1437 Hijriyah. yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, tanggal 20 Januari 2016 bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 7 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Awal 1437 H nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Ska yang kemudian oleh Pengadilan Agama Surakarta telah diberitahukan kepada pihak lawannya/ Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 27 Januari 2016;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 29 Pebruari 2016. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 3 Maret 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

**Putusan Nomor 085/Pdt.G/2016/PTA.Smg
Lembar 3 dari 8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Ska, tanggal 7 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Awwal 1437 H tersebut, Pembanding merasa keberatan dan mengajukan permohonan banding serta telah menyerahkan memori banding tanggal 29 Pebruari 2016 M, sedangkan Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding maka keberatan yang diajukan pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum yudex facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara a quo kurang cermat dan tidak berdasarkan fakta, sehingga pertimbangan yang diberikan tidak tepat dan terjadi kekeliruan, juga Majelis Hakim tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding yang semula sebagai Penggugat untuk membuat replik serta membuktikan dalil - dalil gugatannya.
- Pemeriksaan atas perkata a quo yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta tidak sesuai sama sekali dengan ketentuan hukum acara yaitu tanpa membaca dengan cermat jawaban Tergugat I/ Terbanding I sehingga putusan yang diberikan hanya berdasarkan analisa dan asumsi serta kesimpulan Majelis Hakim sendiri yang dibuat sesuai kemauannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara a quo dalam memeriksa dan mengadili tidak dilandaskan dengan fakta hukum yang harus diungkap dalam bentuk pengakuan dan bukti-bukti dipersidangan secara menyeluruh sehingga kesimpulan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya bersifat formalitas semata, tidak berdasarkan kepada nilai-nilai obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pemeriksaan yang dilakukan sangat sumir (singkat) sehingga terjadi kelalaian yang berakibat putusan tersebut cacat hukum tidak sesuai dengan hukum acara, oleh karenanya terhadap putusan tersebut layak untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan Pembanding diatas sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Surakarta yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO = Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan pertimbangan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dan gugatan Penggugat telah terjadi error in persona adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan.
- Bahwa dengan membaca dan memeriksa secara seksama terhadap gugatan Penggugat /Pembanding dan mempelajari jawaban Tergugat I/ Terbanding I maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

**Putusan Nomor 085/Pdt.G/2016/PTA.Smg
Lembar 5 dari 8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinilai kabur/tidak jelas (obscur libel) ketidak jelasan gugatan Penggugat terletak pada akad pembiayaan apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan kapan akad tersebut terjadi kemudian berapa besar hutangnya antara Penggugat terhadap Tergugat I juga sudah seberapa besar/berapa kali Penggugat membayar angsuran atas hutang yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut ,dan Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa ketidak jelasan gugatan Penggugat dikarenakan adanya ketidak sinkronan antara posita yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai wanprestasi dengan petitum provisi untuk menanggukuhkan penjualan secara lelang atas benda yang menjadi obyek sengketa dan dalam petitum pokok perkara yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Cb=Conservatoir Beslag) terhadap tanah bangunan obyek sengketa.

- Bahwa, pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta ketika gugatan diajukan oleh Penggugat/Pembanding di Pengadilan Agama Surakarta sudah ada dan sudah aktif dalam kegiatannya, yang akan melelang obyek sengketa yang menjadi hak tanggungan , maka sudah sepatutnya pihak KPKNL tersebut diatas harus dijadikan pihak Tergugat , oleh karena gugatan Penggugat tidak memasukan pihak KPKNL sebagai pihak Tergugat maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terjadi adanya kekurangan pihak (plurium litis consortium) yang berakibat pada error in persona dan gugatan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO = Niet Ontvankelijke Verklaard) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1977 nomor 621/k/Sip/1975.

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Ska. yang diputus pada hari kamis tanggal 7 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Awwal 1437 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Pembanding pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pihak Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;

Putusan Nomor 085/Pdt.G/2016/PTA.Smg
Lembar 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Ska. tanggal 7 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Awal 1437 Hijriyah.
3. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan 24 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Drs. H. M.BADAWI.SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H.HELMY THOHIR dan Drs. H. MISBACHUL MUNIR.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 0085/Pdt./G/2016/ PTA.Smg, tanggal 24 Maret 2016 dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nur Laela, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, dan Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim Ketua

TTD

Drs. H. M.BADAWI.SH.MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs.H.HELMY THOHIR.

TTD

Drs. H.MISBACHUL MUNIR.SH

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Nur Laela, M.H

Perincian biaya perkara

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
2. Materai Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

RACHMADI SUHAMKA, S.H

**Putusan Nomor 085/Pdt.G/2016/PTA.Smg
Lembar 9 dari 8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)